

GEDUNG BARU KELURAHAN SONDAKAN, USUNG KONSEP JAWA KOLONIAL



Sumber Gambar :

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/65/2023/08/25/20230825_103426-ON-812321307.jpg

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta baru saja meresmikan gedung baru Kelurahan Sondakan yang ada di tepi Jalan Agus Salim (dekat Simpang Tiga Jongke, Laweyan), Jumat (27/8) lalu. Yang menarik dari bangunan baru itu adalah bentuknya yang benar-benar berbeda dengan kelurahan pada umumnya, karena mengusung konsep bangunan Jawa Kolonial.

Usai diresmikan pelayanan kependudukan di Kelurahan Sondakan resmi memanfaatkan gedung baru tersebut. Kantor kelurahan yang dibangun di lahan seluas 2.600 meter persegi itu diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat setempat.

“Matur suwun pada semua yang sudah nyengkuyung pembangunan kantor kelurahan yang baru ini. Semoga kantor ini lebih representatif dan lebih baik dalam memberikan pelayanan di masyarakat,” ungkap Camat Laweyan Endang Sabar, kemarin (27/6).

Jika diamati, bangunan kelurahan baru itu sangat berbeda dengan kantor-kantor kelurahan lainnya. Bangunan dua lantai itu memiliki pilar-pilar besar dengan aksen bangunan era Kolonial Belanda. Meski demikian, unsur kejawaannya masih terlihat dari sejumlah ornamen didalamnya. Seperti atap dan sisi bangunan lainnya. Tak heran jika bangunan kelurahan yang baru ini selaras dengan bangunan-bangunan lain yang ada di wilayah Laweyan. Yang mana kaya dengan konsep Jawa Kolonial juga, seperti di Kampung Batik Laweyan maupun Pasar Jongke yang kini tengah dalam masa pembangunan ulang.

“Ini bangunan kelurahan yang dikerjakan di era pemerintahan Gibran-Teguh (wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka-Wawali Teguh Prakosa). Dulunya konsepnya sama dengan kelurahan lama, seperti bangunan Jawa. Namun mas wali (sapaan Gibran) menyarankan untuk disesuaikan dengan suasana yang ada di wilayah sekitar, yakni Pasar Jongke Baru dan Kampung Batik Laweyan yang banyak memiliki konsep bangunan Jawa Kolonial. Semoga bisa jadi percontohan di masa mendatang,” harap camat Laweyan. Sekadar informasi, pembangunan gedung kelurahan dan rumah dinas lurah di area seluas 2.600 meter persegi ini, menggunakan anggaran senilai Rp 5,3 miliar. Pengerjaannya dilakukan dalam 150 kalender kerja, mulai 20 Februari lalu. (ves/nik)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/842886035/gedung-baru-kelurahan-sondakanusung-konsep-jawa-kolonial>, “Gedung Baru Kelurahan Sondakan, Usung Konsep Jawa Kolonial”, 28 Agustus 2023.
2. <https://soloraya.solopos.com/warga-sondakan-solo-punya-gedung-kelurahan-bergaya-kolonial-di-eks-makam-jongke-1722508> , “Warga Sondakan Solo Punya Gedung Kelurahan Bergaya Kolonial di Eks Makam Jongke”, 25 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam epriode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi